



PUTUSAN

Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBRIANSYAH Als FEBRI BIN SARFANI;**
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kwalian RT 001 RW 003 Kampung Rempak
Kec. Siak Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 02 Oktober 2023, Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor : Reg. Perkara : PDM-229/SIK/07L.4.18/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH ALS FEBRI BIN SARFANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIANSYAH ALS FEBRI BIN SARFANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) plastik warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4088 YW.

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Febriansyah Als. Febri Bin Sarfani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4088 YW;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Sak yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya akta pemberitahuan banding tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri;

Membaca, Memori Banding tanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 September 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyampaikan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa sesuai Relas penyampaian Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2023;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023 perkara tindak pidana atas nama Terdakwa FEBRIANSYAH Als. FEBRI bin SARFANI dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH ALS FEBRI BIN SARFANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIANSYAH ALS FEBRI BIN SARFANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) plastik warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4088 YW.

Dirampas untuk Negara

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan - alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2) Jo pasal 193 ayat (2) b KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin tanggal 6 November 2023** oleh **LILIN HERLINA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan **INANG KASMAWATI, S.H** dan **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Kamis tanggal 9 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AMIRIN, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

KETUA MAJELIS

t.t.d.

INANG KASMAWATI, S.H.

t.t.d.

LILIN HERLINA, S.H., M.H

t.t.d.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

AMIRIN, S.H

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 506/PID.SUS/2023/PT PBR